JASA RAHARJA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

PT JASA RAHARJA

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 139/PK.KDH/A/2024
NOMOR: P/104/SP/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yohyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. REGY S WIJAYA : Kepala PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Magelang No. 7, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja berdasarkan Keputusan Direksi Nomor

HC/16/III/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Promosi dan Mutasi Bagi Beberapa Orang Pegawai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama dalam mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman dan program PT Jasa Raharja.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi program pembangunan daerah di Kabupaten Sleman.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerja sama;
   b. Penyediaan layanan kepada masyarakat untuk mengupayakan peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah; dan
   c. pemberian layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Sleman

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

Telepon : (0274) 868405

Faksimile : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA
PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta
Alamat : Jalan Magelang KM. 7, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 562531
Email : yogya@jasaraharja.co.id

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

(2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
REGY S. WIJAYA	KUSTINI SRI PURNOMO

METERAI TEMPEL 10000 7AF09ALX382617082

Faksimile : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA
PT Jasa Raharja Cabang Yogyakarta
Alamat : Jalan Magelang KM. 7, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 562531
Email : yogya@jasaraharja.co.id

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

(2) Hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
REGY S WIJAYA	Ir. KUSTINI SRI PURNOMO